



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama

EKA DARWENI OKTARINA, Umur 44 tahun, Tempat/Tanggal lahir Palembang, 28 Oktober 1977, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Nangka 3 Blok N-7 No. 22 Rt.015 Rw.004 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang, Pendidikan SMA;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 17 Januari 2022 Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 17 Januari 2022 Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini ;
- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 17 Januari

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dibawah Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon yang bernama **EKA DARWENI OKTARINA** mempunyai Anak yang bernama **ADINDA TITANIA SALSABILA GUNAWAN**
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :533/241/VI/2004 tanggal 08 JUNI 2004, Anak Pemohon yang bernama **ADINDA TITANIA SALSABILA GUNAWAN** dilahirkan di Palembang pada tanggal 08 April 2004 anak kesatu dari pasangan **FENDY GUNAWAN** dan **EKA DARWENI OKTARINA**
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon di akta kelahiran Anak Pemohon dari nama lama **ADINDA TITANIA SALSABILA GUNAWAN** menjadi nama baru **ADINDA TITANIA SALSABILA** dikarenakan nama tersebut tidak sesuai dengan Kartu Ijazah sekolah Anak Pemohon;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan :
 1. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga;
 4. Fotocopy Buku Nikah;
 5. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengambilkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama lama : **ADINDA TITANIA SALSABILA GUNAWAN** menjadi nama baru : **ADINDA TITANIA SALSABILA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA Anak Pemohon** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan Lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan permohonannya dibacakan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat-surat, berupa :

1. Photo copy KTP Nomor : 1671164804040001 a.n. Adinda Titania Salsabila, diberitanda P-1 ;
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor : 469/51/VIII/2000 tanggal 7 Agustus 2003, diberitanda P-2 ;
3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 167112006160001, tanggal 19 Desember 2021, diberitanda P-3 ;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Adinda Titania Salsabila Gunawan, tanggal 8 Juni 2004, diberitanda P-4 ;
5. Photo copy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Adinda Titania Salsabila, tanggal 26 Juni 2015, diberitanda P-5 ;
6. Photo copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Adinda Titania Salsabila, tanggal 25 Mei 2018, diberitanda P-6 ;
7. Photo copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Adinda Titania Salsabila, tanggal 4 Mei 2021, diberitanda P-7 ;
8. Photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3.157/I/YAN.2.3./2022/SAT INTELKAM, tanggal 14 Januari 2022, diberitanda P-8 ;
9. Photo copy Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon tertanggal 10 Februari 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 adalah Surat Foto Copy, yang telah dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu 3 (tiga) orang saksi yang akan memberikan keterangannya didepan persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi AINA H.M.,A. Ma**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan nama terhadap akta kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula dari nama Adinda Titania Salsabila Gunawan diubah menjadi Adinda Titania Salsabila ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Pendi Gunawan;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ananda Fisgral Gunawan dan Adinda Titania Salsabila Gunawan ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut untuk disesuaikan dengan ijazahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi ROHAYA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan nama terhadap akta kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula dari nama Adinda Titania Salsabila Gunawan diubah menjadi Adinda Titania Salsabila ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Pendi Gunawan;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon menikah ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ananda Fisgral Gunawan dan Adinda Titania Salsabila Gunawan ;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut untuk

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan ijazahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

3. **Saksi Eva Yuli Nirwana, S.Pd**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan nama terhadap akta kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula dari nama Adinda Titania Salsabila Gunawan diubah menjadi Adinda Titania Salsabila ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Pendi Gunawan;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Adinda Titania Salsabila Gunawan dilahirkan di Palembang tanggal 8 April 2004 ;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut untuk disesuaikan dengan ijazahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala hal hal yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan seluruhnya secara jelas telah diterangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan dan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 Undang Undang no 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen-dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9, dan diperkuat dengan alat bukti keterangan 3 (tiga) orang saksi serta keterangan Pemohon yang dipandang ada persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan fakta –fakta dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan nama terhadap akta kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula dari nama Adinda Titania Salsabila Gunawan diubah menjadi Adinda Titania Salsabila ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Pendi Gunawan;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ananda Fisgral Gunawan dan Adinda Titania Salsabila Gunawan ;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Adinda Titania Salsabila Gunawan dilahirkan di Palembang tanggal 8 April 2004 ;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut untuk disesuaikan dengan ijazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang dan bahwa dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut di atas dan juga penilaian Hakim bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas pada nama anak pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya permohonan perubahan identitas nama anak pemohon dari semula yang tertulis ADINDA TITANIA SALSABILA GUNAWAN menjadi ADINDA TITANIA SALSABILA dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan identitas nama anak pemohon dari semula yang tertulis ADINDA TITANIA SALSABILA GUNAWAN menjadi ADINDA TITANIA SALSABILA dapat dikabulkan adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka patut apabila biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang, serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon nomor : 533/241/VI/2004 tanggal 8 Juni 2004 mengenai nama anak pemohon dari yang tertulis ADINDA TITANIA SALSABILA GUNAWAN menjadi nama baru ADINDA TITANIA SALSABILA ;

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, 22 Februari 2022**, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh:
NASORianto, SH.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 17 Januari 2022 dan dibantu oleh : **RENDY HERMANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon .

HAKIM,

ttd

NASORianto, SH.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RENDY HERMANA, SH

RINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- ATK/Proses.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. -,-
- PNPB Relas.....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	<u>Rp. 135.000,-</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Plg